

Pasal 31
Tugas Akhir Program Doktor (Pascasarjana)

- (1) Tugas Akhir pada Program Doktor disebut dengan Disertasi adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- (2) Penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (4) Tugas Akhir dibimbing oleh 3 (tiga) orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing I adalah dosen program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- (6) Pembimbing I, II dan III sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Lektor Kepala dan bergelar Doktor (S3) dan/atau bergelar Guru besar.
- (7) Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi.
- (8) Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana.
- (9) Penguji TA adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (10) Kelulusan TA dinyatakan melalui Yudisium yang dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.